

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1566/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa* tanggal *22-6-21* Saya Iwan Setiawan. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bandung berdasarkan Surat dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/1477/Hk.05/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede Rachmat Hidayat bin Aming Hidayat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Mega Indah No.09 Rt.07 Rw.09 Keurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo Kota Bandung; sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1566/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 14 Juni 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Risty Nadia binti Edi Suhaedi Sebagai Penggugat;
Melawan

Dede Rachmat Hidayat bin Aming Hidayat Sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dede Rachmat Hidayat bin Aming Hidayat) terhadap Penggugat (Risty Nadia binti Edi Suhaedi);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *fidai bertemu dengan Tergugat*
pemberitahuan di sampaikan melalui keluarga
terbaca di sampul surat kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *keluarga*

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Dede Rachmat Hidayat

*) Dirinvooi yang tidak perlu

Sc.

Iwan Setiawan.
Mengetahui Kelurahan

